

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR  
DI KABUPATEN TAPIN**



Diajukan Oleh

**SITI NOOR AZIZA  
NIM. 2110211220164**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, April 2025**

**SKRIPSI**

**PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR  
DI KABUPATEN TAPIN**



Diajukan Oleh

**SITI NOOR AZIZA**

**NIM. 2110211220164**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, April 2025**

**PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR  
DI KABUPATEN TAPIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, April 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR**  
**DI KABUPATEN TAPIN**

Diajukan Oleh

**SITI NOOR AZIZA**  
**NIM. 2110211220164**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196005131986031004**

Diketahui

Banjarmasin, 2 Juni 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP.19830903 200912 1 002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN TAPIN

Diajukan oleh

**SITI NOOR AZIZA**

**NIM. 2110211220164**

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan  
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 284 /UN 8.1.11 /SP/2025

Tanggal : 10 JUN 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari tanggal, 14 Mei 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

**Ketua** : Muhammad Topan, S.H., M.H.

**Sekretaris** : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

**Anggota** : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum



**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor** : 458/UN8.1.11/SP/2025

**Tanggal** : 14 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Noor Aziza  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220164  
Tempat/Tanggal Lahir : Rantau, 19 Februari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN TAPIN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2025  
Yang membuat pernyataan,



Siti Noor Aziza  
NIM. 2110211220164

## MOTTO

Apa pun yang akan menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :**

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu tercinta **Nur Asyikin, S.Sos** dan **Nina Martini** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### Kakak dan Kakak Ipar Tersayang

Terimakasih kepada saudari tersayang **Rizki Ajilianor A.Md.Kep**, dan **Harisah A.Md.Kep** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Helmi, S.H., M. Hum** yang telah memberikikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

## RINGKASAN

Siti Noor Aziza, April 2025 **PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN TAPIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman, Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. Balapan liar merupakan kegiatan balapan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dan melanggar hukum. Fenomena ini kerap terjadi di Kabupaten Tapin, menimbulkan gangguan ketertiban umum serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji faktor yang menyebabkan maraknya balapan liar di Kabupaten Tapin serta menilai bagaimana peran aparat kepolisian dalam menanganinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berbasis fakta di lapangan dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tapin, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada aparat kepolisian, pelaku balapan liar, serta studi kepustakaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan dan menganalisis fakta di lapangan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang mendalam.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Faktor Penyebab Balapan Liar di Kabupaten Tapin meliputi: pengaruh lingkungan pergaulan di kalangan remaja, kurangnya pengawasan keluarga, serta tidak tersedianya fasilitas balap resmi yang memadai. Faktor tersebut mendorong remaja untuk mencari pelampiasan di jalan umum melalui kegiatan balapan liar.
2. Peran Aparat Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar dilakukan melalui patroli dan pengawasan rutin di titik rawan seperti kawasan Rantau Baru, sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mencegah balapan liar, serta pemberian alternatif legal berupa dukungan terhadap kegiatan balap resmi. Namun dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian menghadapi hambatan seperti sulitnya menangkap pelaku yang melarikan diri saat razia, kesulitan pembuktian, serta banyaknya pelaku yang masih berusia di bawah umur, yang memerlukan pendekatan hukum khusus.

Siti Noor Aziza, April 2025 **PENEGAKAN PIDANA PELAKU BALAPAN LIAR DI KABUPATEN TAPIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman, Pembimbing: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya balapan liar di Kabupaten Tapin serta menganalisis peran aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku balapan liar tersebut. Balapan liar di jalan umum membawa dampak negatif terhadap ketertiban masyarakat dan keselamatan umum, sehingga penanganannya menjadi penting dalam konteks penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan pelaku balapan liar, serta studi pustaka dari literatur yang relevan. Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Tapin, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara accidental sampling. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab balapan liar adalah pengaruh lingkungan pergaulan, kurangnya pengawasan keluarga, dan tidak adanya fasilitas balapan resmi. Dalam upaya penanganannya, aparat kepolisian melakukan patroli, razia, serta sosialisasi di sekolah-sekolah. Selain itu, upaya pemberian alternatif kegiatan legal berupa balap resmi juga diupayakan. Namun demikian, terdapat hambatan berupa sulitnya menangkap pelaku, dominasi pelaku di bawah umur, dan keterbatasan bukti. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum terhadap pelaku balapan liar dan pentingnya kolaborasi antara aparat, keluarga, dan masyarakat dalam mengatasinya.

**Kata Kunci : Balapan Liar, Penegakan Hukum, Kabupaten Tapin.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Penegakan Pidana Pelaku Balapan Liar di Kabupaten Tapin”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Kepada cinta pertama saya, **Ayahanda Nur Asyikin, S.Sos** terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini.
3. Kepada ibu saya, **Nina Martini** terima kasih atas segala kasih sayang, pesan, harapan, dan doa yang selalu mendampingi setiap langkah anakmu.
4. Kakak dan Kakak Ipar, **Rizki Ajilianor A.Md.Kep, dan Harisah A.Md.Kep** yang menghibur saya dikala jenuh, yang selalu mengerti bagaimana keadaan saya, terimakasih.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
7. **Dr. H. Helmi, S.H, M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah

memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.

9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
11. Kepada sahabat seperjuangan saya **Annisa Mukharamah Hayati** Yang selalu memberikan Semangat, Dukungan, Tampungan, dan selalu mendengarkan semua keluh kesah juga sudah membantu saya di fase penelitian.
12. Kepada sahabat seperkuliahan saya yang selalu membersamai dalam empat tahun ini **Nabila Mubarakah, Nur Sifa** Yang Selalu Memberikan Semangat, Dukungan, Motivasi, Dan Berbagi Ilmu Pengetahuan Dan Saran Dalam Proses Perkuliahan.
13. Kepada teman dekat saya **Muh. Ainol Amin, Muh. Fatahillah Akbar, Muh. Daris, Muh. Helmi, Muh. Hasan Akbar, Rezky Maulida, dan Irzsa Maulida** Yang Selalu Memberikan Bantuan, menjadi pedengar yang baik untuk penulis saat masa sekolah sampai masa perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Pidana Angkatan 2021. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
15. Untuk seseorang yang belum bisa saya sebutkan secara langsung. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri.
16. Terakhir, Terima kasih untuk **Siti Noor Aziza**, diri saya sendiri yang telah bekerja keras berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dan tidak memutuskan untuk menyerah.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, April 2025

**Siti Noor Aziza**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYAR GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Balapan Liar .....	15
1. Pengertian Balapan Liar .....	15
2. Tindak Pidana Balapan Liar.....	17

B. Dampak Balapan Liar .....	19
C. Penegekan Hukum dan Pencegahan.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Sifat Penelitian .....	25
C. Pendekatan Penelitian .....	25
D. Lokasi Penelitian.....	25
E. Jenis dan Sumber data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan .....	27
H. Pengolahan dan Pengajian Data .....	28
I. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Balapan Liar di Kabupaten Tapin .....	30
1. Keadaan Penduduk.....	30
2. Karakteristik Remaja sebagai Pelaku Balapan Liar .....	32
3. Lokasi Pelaksanaan Balapan Liar .....	35
4. Waktu Pelaksanaan Balapan Liar.....	36
B. Faktor Penyebab Balapan Liar di Kabupaten Tapin .....	38
1. Pengaruh Lingkungan Pergaulan .....	38
2. Kurangnya Pengawasan Keluarga.....	43
3. Tidak Adanya Fasilitas Yang Memadai.....	48
4. Kurangnya Kesadaran Hukum .....	50
5. Kurangnya Sanksi yang Tegas .....	54
C. Peran Aparat Kepolisian dalam Menangani Balapan Liar .....	57
1. Bentuk Peran Aparat Kepolisian.....	57
2. Hambatan yang Dihadapi Aparat Kepolisian.....	60
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>70</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang- Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Pidana


Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Jumlah Pelaku Balapan Liar Berdasarkan Usia .....	33
Tabel 4.2 : Waktu Balapan Liar di Kabupaten Tapin .....	37
Tabel 4.3 : Klasifikasi Faktor Lingkungan Pelaku Balapan Liar .....	39
Tabel 4.4 : Klasifikasi Sikap Keluarga Pelaku Balapan Liar .....	44
Tabel 4.5 : Kesadaran Hukum Pelaku Balapan Liar .....	51
Tabel 4.6 : Sanksi Pelaku Balapan Liar .....	54



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin dan Persentase Laju.....	30
Gambar 4.2 : Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur .....	31
Gambar 4.3 : Peta Kawasan Rantau Baru .....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Dokumentasi Wawancara.....	72

